BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang Akhir-akhir ini profesi akuntan publik sedang banyak mendapatkan sorotan, oleh karena itu akuntan publik harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etika profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini publik sangat menuntut adanya integritas dan profesionalisme para Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan

profesionalnya, bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesionalnya dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. Standar disini lebih jelasnya yang peneliti angkat adalah dimana mengenai penerapan standar pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan tingkat materialitas untuk tujuan audit. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan salah saji dalam jumlah yang material, apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material ia harus memberitahukan hal tersebut kepada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan dengan memberikan pendapat dengan pengecualian atau pernyataan yang tidak wajar harus diberikan atas laporan tersebut. Dalam audit laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, dan digolongkan secara semestinya dalam laporan keuangan sehingga dalam audit laporan keuangan auditor memberikan keyakinan kepada klien atas laporan keuangan tersebut. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan auditor meliputi konsep materialitas dan

resiko audit. Pertimbangan auditor terhadap materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan.

Materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Definisi materialitas itu sendiri menurut **Mulyadi** adalah:

> **"Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji".**
> (2009:158)

Auditor haruslah membuat pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas dalam merencanakan audit. Penilaian ini, seringkali disebut dengan materialitas perencanaan. Terkadang materialitas yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit akan lebih tinggi daripada materialitas perencanaan. Dalam merencanakan audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat sebagai berikut:

1. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan.

Auditor harus bisa memeriksa dengan teliti laporan keuangan kliennya, tentunya berdasarkan prinsip akuntansi. Adapun contoh kasus yang terjadi adalah, Dua perusahan Auditor yang mengaudit laporan keuangan dari sebuah perusahaan

real estate terkenal di Singapura, dinyatakan bersalah dan dihukum denda sebesar SGD 775,000 (US$ 504,049) karena terbukti gagal untuk memberikan peringatan kepada manajemen perusahaan tersebut tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh mantan manajer keuangannya yang dilakukan sepanjang tahun 2002 dan 2004 dimana sang manajer tidak menyetorkan uang perusahaan ke bank yang ditunjuk. Kecurangan sang manajer keuangan tersebut diketahui setelah perusahaan audit yang baru Patrick Lee *Public accounting Cooperation* menerima laporan rekonsiliasi bank yang berbeda dengan laporan akunting perusahaan, dimana terjadi kekurangan dana sebesar SGD 672,253 (US$ 437,224) diindikasikan penyebabnya adalah auditor tidak menguji saldo akun di bank. Pengadilan memutuskan bahwa seharusnya perusahaan audit sebelumnya dapat mendeteksi adanya kecurangan tersebut dan memberikan laporan peringatan kepada pihak manajemen atas adanya ketidak beresan laporan keuangan perusahaan. Keputusan pengadilan tersebut telah memberikan peringatan yang jelas kepada perusahaan audit tentang fungsi dan tanggung jawab profesi Auditor. (Sumber: *Xinhua News Agency*, 5 Juli 2006 Ditulis di "*Asian Casualty Report*" Gen Re, edisi ke IX, Juni 2007 Diterjemahkan oleh IMAM MUSJAB di www.ahliasuransi.com). Dari kasus diatas dipertanyakan bahwa apakah auditor tersebut sudah menetapkan/menggunakan standar pelaporan dengan baik untuk medeteksi adanya kecurangan, karena apabila auditor sudah menerapkan standar pelaporan dengan baik tidak akan terjadi salah saji material atau kurang material.

Adapun contoh kasus dalam negeri adalah pelanggaran yang melanda perbankan Indonesia tahun 2002. Banyak bank dinyatakan sehat oleh akuntan

publik atas audit laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi perbankan Indonesia. Ternyata sebagian bank tersebut kondisinya tidak sehat, hal ini dapat terjadi karena auditor memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material dan ini adalah tanggung jawab auditor. (sumber: 2siou_chiang@yahoo.com)

Setelah peneliti mewawancarai auditor dari lima KAP yang berbeda bahwa masalah umum yang biasanya terjadi dalam lingkup kerja akuntan adalah adanya klien yang membatasi lingkup kerja auditor, salah satunya dengan membatasi banyaknya dokumen atau data yang dikeluarkan untuk diperiksa sehingga tidak seluruh laporan keuangan dapat diaudit hal ini biasanya mengindikasikan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak ingin diketahui oleh auditor maupun pengguna laporan keuangan lainnya, hal ini mengakibatkan auditor tidak memberikan pendapatnya tentang matrealitas laporan tersebut.

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur” berkenaan dengan tindakan yang harus dilaksanakan sedangkan “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu professional auditor indenpenden serta pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAI terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Standar umum

2. Standar pekerja lapangan
3. Standar pelaporan

Standar pelaporan terdiri dari empat standar merupakan pedoman bagi auditor indenpenden dalam menyusun laporan auditnya.

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan peiode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

Meskipun kecurangan merupakan pengertian yang luas dari segi hukum, kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor dalam audit laporan keuangan salah

saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan. Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat pada salah saji dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, apakah auditor dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Keterbatasan bawaan disini adalah misalnya dimana seorang auditor dikarenakan kesibukannya diperkenankan memeriksa secara *random* suatu laporan keuangan dalam satu periode dan diutamakan memeriksa dimana ada nilai-nilai nominal yang tidak wajar, terlalu besar atau kecil, adapun keterbatasaan bawaan yang datangnya dari klien dimana klien tersebut membatasi banyaknya data atau dokumen yang akan di audit.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis mencoba meneliti masalah tersebut sebagai topik dalam penyusunan skripsi dengan judul :

"**ANALISIS PENGARUH MATERIALITAS TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN (Pada Lima Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan.
2. Apakah auditor menetapkan/mengunakan standar pelaporan dengan baik untuk mendeteksi kecurangan.
3. Dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit apakah auditor dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana materialitas pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
2. Bagaimana penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
3. Bagaimana materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui materialitas pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Akuntan Publik

 Dapat digunakan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran mengenai pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

 Dapat dijadikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik terutama untuk melihat pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan suatu entitas.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

2. Bagi Peneliti lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

3. Bagi Universitas

 Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh materialitas terhadap penerapan standar pelaporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Tabel 1.1
Lokasi penelitian dilakukan pada KAP Komosariat wilayah Bandung

No.	KAP	Alamat
1	KAP. DRS. Moch. Zainuddin	Holis Pesona Taman Burung Blok C 7 Bandung 40215
2	KAP. DR. La Midjan & Rekan	Jl. Ir. H. Djuanda No. 207 Bandung 40135
3	KAP. Prof. DR. H. TB. Hasanuddin & Rekan (PUSAT)	Metro Trade Center (MTC) Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta Bandung 40286
4	KAP. Roebiandini & Rekan	Jl. Raden Patah No. 7 Bandung 40132
5	KAP. Sanusi, Supardi & Soegiharto	Jl. Cikawao No. 40 Bandung 40261

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian, yakni dari mulai 4 Februari 2010 sampai dengan 31 Juli 2010. dijelaskan dalam tabel waktu penelitian berikut:

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Presurvei: a. Persiapan judul skripsi		■																						
	b. Persiapan teori pendukung judul skripsi dan jurnal			■	■																				
	c. Pengajuan judul skripsi				■																				

	d. Acc Judul dan Pembagian dosen pembimbing					■																			
	e. Cari perusahaan - Meminta surat pengantar - Mengajukan surat penelitian				■	■																			
2.	Proses Usulan Penelitan (UP): a. Penulisan UP					■	■	■																	
	b. Bimbingan UP					■	■	■	■	■															
	b. Pendaftaran Sidang UP								■	■															
	c. Sidang UP										■	■													
	d. Revisi UP												■												
3.	Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi													■	■	■	■	■	■	■					
4.	Pengolahan dan Analisis Data -SPSS																		■	■	■				
5.	Bimbingan & Penulisan Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6.	Pendaftaran Sidang Skripsi																					■			
7.	Sidang Skripsi																						■	■	